



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

ITA SARISANTI BINTI HERDIYANTO Alias HERDY YANTO, NIK 3171036702850004 umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir tasikmalaya, 27 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Mutiara I No.37, RT 009 RW 003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sebagai Pemohon I

AGUS HERMANTO BIN HERDIYANTO Alias HERDY YANTO NIK 3171032811900006, Tempat/tgl.lahir Jakarta, 28 November 1990, Umur 33 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Jalan Mutiara I No.37, RT 009 RW 003, Kelurahan Sumur, Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Pemohon II dalam hal ini di wakili kuasanya **Rifky Rahman, SH, Yogi Sugirin, S.H., & Ahmad Said Fandi, SH** Advokat-advokat pada **Kantor Rifky Rahman, SH & Partner Law Firm**, beralamat di Jalan Nusa Indah IV no 229 RT.006, RW.004, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon** ;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama (Almh) Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-15112023-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 15 November 2023;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Para Pemohon adalah Anak Kandung Pewaris yang bernama (Almh) Tugiah Alias Heni BIN (Alm) Dulah Denan;
3. Bahwa, Pewaris (Almh) Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama (Alm) Dulah Denan (Ayah Kandung) yang telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1999 dan (Almh) Muntailah (Ibu Kandung) meninggal terlebih dahulu pada tahun 1997;
4. Bahwa bernama (Almh) Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan (Alm) Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk pada tanggal 08 Desember 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ita Sarisanti Binti Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Perempuan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Februari 1985;
 - Agus Hermanto Bin Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 November 1990;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pewaris dengan (Alm) Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk telah bercerai pada tanggal 09 Maret 2011 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 496/AC/2011/PA.Tsm di pengadilan Agama Tasikmalaya;
6. Bahwa setelah Pewaris dengan (Alm) Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk bercerai, Pewaris ((Almh) Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan) tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa, berdasarkan Silsilah kekerabatan di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris yaitu:
 - Ita Sarisanti Binti Herdiyanto Alias Herdy Yanto, selaku anak Kandung Pewaris;
 - Agus Hermanto Bin Herdiyanto Alias Herdy Yanto, selaku anak Kandung Pewaris;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari ((Almh) Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan) sesuai dengan aturan hukum waris Islam, yang nantinya digunakan untuk keperluan penutupan Rekening Bank BRI kantor cabang sumur batu dengan nomor rekening 078501021760532 atas nama Heni, Bank BSI cabang Cempaka Mas dengan nomor rekening 5264658450 atas nama Heni, serta mengurus persyaratan administratif dan urusan yang berkaitan dengan warisan dari Pewaris, yang diperlukan untuk pengurusan terkait Harta Peninggalan PEWARIS;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang menetapkan siapa-siapa Ahli Waris dari Pewaris;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Almh) Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris adalah :
 - Ita Sarisanti Binti Herdiyanto Alias Herdy Yanto, selaku Anak Kandung Pewaris;
 - Agus Hermanto Bin Herdiyanto Alias Herdy Yanto, selaku Anak Kandung Pewaris;Terkait keperluan mengurus persyaratan administratif dan urusan yang berkaitan dengan warisan dari Pewaris, yang diperlukan untuk pengurusan terkait Harta Peninggalan PEWARIS;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa hukumnya datang menghadap secara bersama – sama dipersidangkan kuasa hukum Para Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat , serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon untuk beracara di depan persidangan adalah **Rifky Rahman,SH,Yogi Sugirin,S.H., & Ahmad Said Fandi,SH** Advokat-advokat pada **Kantor Rifky Rahman,SH & Partner Law Firm**, beralamat di Jalan Nusa Indah IV no 229RT.006,RW.004, Kelurahan Malaka Jaya ,Kecamatan Duren Sawit,Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 ;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi – saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Sarisanti (Pemohon I) NIK.3171036702850004, tanggal 2 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Hermanto (Pemohon II) NIK. 3171032811900006, tanggal 3 Juli 023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai dan Salinan putusan atas nama Tugiah binti Dulah Denan dan Herdy Yanto bin Puk Kiuk Hiong, Nomor perkara 496/AC/2011/PA.Tsm tanggal 9 Maret 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 804/AI.21/31.71.03.1007/4/PU.04.00/e/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2092/1990 atas nama Ita Sarisanti (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 25 Mei 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2014/KLT/03-JP/2015 atas nama Agus Hermanto (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 23 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-27042016-0018 atas nama Herdiyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-15112023-0038 atas nama Heni, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 321/SKK-256.14/X/2021 atas nama Muntailah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tanggal 16 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 322/SKK-256.14/X/2021 atas nama Dulah Denan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tanggal 16 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Bukti Saksi

1. **Abdul Gimin Bin Dalimin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Graha Harapan Regensi Blok FVII No. 6 Rt.002 Rw. 013, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Tugiah alias Heni binti Dulah Denan;
- Bahwa Tugiah alias Heni binti Dulah Denan meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Tugiah alias Heni binti Dulah Denan telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Dulah Denan meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan ibunya bernama Muntailah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Denan menikah 1 kali dengan seorang pria yang bernama Herdy Yanto alias Herdy Yanto bin Puk Kiuk namun telah bercerai di Tasikmalaya pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Dena dengan Herdy Yanto alias Herdy Yanto bin Puk Kiuk telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ita Sarisanti binti

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiyanto alias Herdy Yanto dan Agus Hermanto bin Herdiyanto alias Herdy Yanto, keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Dena beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Dena tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

2. Sugiarto Bin Mudjiman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara I No. 27 Rt.009 Rw.003, Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ketua RT dimana para Pemohon berdomisili;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Tugiah alias Heni binti Dulah Denan;
- Bahwa Tugiah alias Heni binti Dulah Denan meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Tugiah alias Heni binti Dulah Denan telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Dulah Denan meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan ibunya bernama Muntailah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Denan menikah 1 kali dengan seorang pria yang bernama Herdy Yanto alias Herdy Yanto bin Puk Kiuk namun telah bercerai di Tasikmalaya pada tahun 2011. Dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ita Sarisanti binti Herdiyanto alias Herdy Yanto dan Agus Hermanto bin Herdiyanto alias Herdy Yanto, keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Dena beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Dena tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2023 Para Pemohon memberikan kuasa dan selanjutnya kuasa hukum Para Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat , serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon untuk beracara di depan persidangan adalah **Rifky Rahman,SH,Yogi Sugirin,S.H., & Ahmad Said Fandi,SH** Advokat-advokat pada **Kantor Rifky Rahman,SH & Partner Law Firm**, beralamat di Jalan Nusa Indah IV no 229RT.006,RW.004, Kelurahan Malaka Jaya ,Kecamatan Duren Sawit,Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa Pewaris almarhum Tugiah Alias Heni Binti (Alm) Dulah Denan adalah ibu kandung dari para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 15 November 2023;

Menimbang ,bahwa Pewaris almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama almarhum Dulah Denan (Ayah Kandung) yang telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1999 dan almarhumah Muntailah (Ibu Kandung) meninggal terlebih dahulu pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan telah menikah dengan Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk pada tanggal 08 Desember 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Ita Sarisanti Binti Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Perempuan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Februari 1985 dan Agus Hermanto Bin Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 28

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1990, akan tetapi pada tahun 2011 almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan dan almarhum Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk bercerai di pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan dan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini yang akan digunakan penutupan Rekening Bank BRI kantor cabang sumur batu dengan nomor rekening 078501021760532 dan Bank BSI cabang Cempaka Mas dengan nomor rekening 5264658450 atas nama almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan selain itu juga akan digunakan untuk mengurus persyaratan administratif dan urusan yang berkaitan dengan Harta Peninggalan PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara para Pemohon dengan almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan maka Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P2 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Biodata Kependudukan atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4, berupa Fotocopy surat Kutipan Akta Cerai almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan dan (Almarhum) Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti,

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan dan (Almarhum) Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk telah bercerai sebelum meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 berupa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika para Pemohon anak kandung dari almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika mantan suami Pewaris yang bernama almarhum Herdiyanto telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 berupa Fotokopi Surat surat keterangan kematian , merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah Dulah Denan (Ayah Kandung) telah meninggal pada tahun 1999 dan almarhumah Muntailah (Ibu Kandung) meninggal terlebih dahulu pada tahun 1997 dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 1870 KUHP data dimana terbukti jika almarhumah Dulah Denan (Ayah Kandung) telah meninggal pada tahun 1999 dan almarhumah Muntailah (Ibu Kandung) telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana dapat menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh sebab itu para saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat *materil* kesaksian, dengan demikian keterangan para saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menguatkan dan *relevan* serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan *materil* sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (P.1 sampai dengan bukti P9 dan 2 orang saksi), setelah *dikonstatir* maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 November 2023 karena sakit.;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan yang telah meninggal dunia;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan menikah dengan almarhum Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk akan tetapi pada tahun 2011 Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan menikah dengan almarhum Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin Puk Kiuk;
4. Bahwa dari pernikahan antara Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan menikah dengan almarhum Herdiyanto Alias Herdy Yanto Bin

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puk Kiuk telah dikaruniai dua orang anak yang masing – masing bernama Ita Sarisanti Binti Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Perempuan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Februari 1985 dan Agus Hermanto Bin Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 November 1990;

5. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan yang bernama almarhumah Dulah Denan (Ayah Kandung) telah meninggal pada tahun 1999 dan almarhumah Muntailah (Ibu Kandung) juga telah meninggal dunia pada tahun 1997;

6. Bahwa ahli waris dari Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan adalah :

- Ita Sarisanti Binti Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Perempuan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Februari 1985 ;
- Agus Hermanto Bin Herdiyanto Alias Herdy Yanto, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 November 1990;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan nasab dan hubungan darah dengan Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan ,maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan, meninggal di Jakarta karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Tugiah Alias Heni Binti Dulah Denan dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan almarhumah Tugiah alias Heni binti Dulah Denan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023 dalam keadaan Islam di Jakarta karena sakit;
- Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Pewaris Tugiah alias Heni binti Dulah Denan adalah :

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ita Sarisanti binti Herdiyanto alias Herdy Yanto (anak Perempuan)
- Agus Hermanto bin Herdiyanto alias Herdy Yanto (anak laki - laki)
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Haniah, M.H.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya	:	Rp.	20.000

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan			
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	220.000

(dua ratus dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.